



LAPORAN TAHUNAN PPID DPM-PD KALTIM TAHUN 2018



LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.



Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menyediakan sistem layanan informasi publik melalui website dpmpd.kaltimprov.go.id. Di dalam kana tersebut, memuat berbagai macam informasi, baik informasi serta merta, berkala, maupun daftar informasi yang di kuasai oleh PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, mulai dari pengelola informasi, pelayanan informasi, pendokumentasian dan pengarsipan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi.



Untuk saat ini, PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur masih menggunakan Ruang Perencanaan Program, dan SDM pengelola PPID juga lebih banyak dari Bidang Perencanaan Program.

Anggaran dan Penggunaannya

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada prinsipnya dilekatkan pada anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa yang diatur oleh Kepala Dinas dan di bantu oleh Sekretaris Dinas, yang meliputi Honor PNS dan Non PNS serta jasa publikasi Pembuatan Media Luar Ruang, leaflet Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DOKUMEN

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dihimpun dari masing-masing Bidang.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pembantu kepada Bidang yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.



Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website <http://dpmpd.kaltimprov.go.id>

B. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik serta belum tersedianya anggaran layanan informasi publik untuk kegiatan PPID sehingga pelaksanaan layanan informasi publik belum optimal.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.



Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dokumentasi dilingkup PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2018 yang dilayani melalui Website dpmpd.kaltimprov.go.id dan berbagai kanal seperti email, medsos.

SARAN DAN KESIMPULAN

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur diharapkan masing-masing bidang di lingkup PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada Sekretariat, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.





PERMOHONAN INFORMASI YANG DITERIMA



Permohonan

PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK



Permohonan

PERMOHONAN INFORMASI YANG SELESAI DI TAHAP PPID DPMPD



Permohonan

PERMOHONAN INFORMASI YANG SAMPAI KOMISI INFORMASI PROV. KALTIM



Permohonan

